




PUTUSAN

Nomor 223/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pengusaha Tahu, bertempat tinggal di Jalan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kelurahan/Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur. selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2021 yang telah terdaftar dalam Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 223/ Pdt.G/ 2021/ PA.Dps tanggal 10 Juni 2021, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 September 2012, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor : 174/Kua.18.9.4/PW.01/06/2021, tertanggal 9 Juni 2021;

halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 223/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Singasari Utara Gg. Uma Punggul 2 dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan :
 - a. Termohon sering sekali chatan bahkan telponan dengan lelaki lain;
 - b. Termohon selalu menutup-nutupi hp yang digunakan oleh Termohon;
 - c. Termohon sering pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon;
 - d. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 6 Maret 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon (*nusyuz*) dan tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon dengan adanya pengajuan perkara ini sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 223/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Termohon tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa, oleh karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi ;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan menambahkan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon memang tidak punya anak kandung tetapi mengangkat anak yang bernama Nurul Hatikah, umur 2 tahun yang saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon ;
2. Bahwa, selama ini Termohon sangat berani kepada Pemohon dan sering minta diceraikan ;
3. Bahwa, Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau dan minta diceraikan ;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut :

halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 223/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 5171041507880003 atas nama **Juhairi Hambali**. Bukti tersebut diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah : 174/Kua.18.9.4/PW.01/06/2021, tertanggal 9 Juni 2021, yang merupakan duplikat dari Kutipak Akta Nikah Nomor 207/ 24/ IX/ 2012 tanggal 20 September 2012 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon , sebagai berikut :

1. Ahmad Haerus bin Asbehan, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Singasari Utara Gang Uma Punggul 2 Rumah terakhir Gudang Tempe, Banjar Taktak Kaja, Kelurahan/Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak kecil, karena saksi tersebut berkerabat dekat dengan Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah tahun 2012, dan Saksi tahu pula Pemohon dan Termohon tersebut mempunyai seorang anak angkat umur 2 tahun yang saat ini tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri di Denpasar. Pada awalnya, rumah tangga mereka terlihat berjalan secara wajar, namun beberapa tahun setelah kenal, sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon merasa Termohon selalu terlalu berani kepada Pemohon, serta menganggap Termohon punya hubungan cinta dengan pria lain. Hingga akhir sekitar 3 bulan lalu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit , dan sejak itu keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 223/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering mendengar suara pertengkaran pertengkaran kedua belah pihak tersebut, karena saksi tinggal serumah dengan mereka. Saksi tahu pula Termohon sering minta untuk diceraikan ;
 - Bahwa, saksi tahu selama masa pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi rukun dengan Pemohon ;
 - Bahwa, saksi pernah berusaha menasehati agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai, tetapi tidak berhasil ;
2. Supriyadi bin Abdurrochman, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Singasari Utara Gang Uma Punggul 2 Rumah terakhir Gudang Tempe, Banjar Taktak Kaja, Kelurahan/Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak kecil, karena saksi tersebut adik kadung Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah tahun 2012, dan Saksi tahu pula Pemohon dan Termohon tersebut mempunyai seorang anak angkat umur 2 tahun yang saat ini tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri di Denpasar. Pada awalnya, rumah tangga mereka terlihat berjalan secara wajar, namun beberapa tahun setelah kenal, sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon merasa Termohon selalu terlalu berani kepada Pemohon, serta menganggap Termohon punya hubungan cinta dengan pria lain. Hingga akhir sekitar 3 bulan lalu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit , dan sejak itu keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 223/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering mendengar suara pertengkaran pertengkaran kedua belah pihak tersebut, karena saksi tinggal serumah dengan mereka. Saksi tahu pula Termohon sering minta untuk diceraikan ;
- Bahwa, saksi tahu selama masa pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi rukun dengan Pemohon ;
- Bahwa, saksi pernah berusaha menasehati agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada permohonannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan, dan di depan sidang Pemohon tetap mempertahankannya dengan menambahkan keterangan yang isinya meneguhkan alasannya untuk bercerai, sehingga tambahan keterangan tersebut dianggap sebagai bagian dari isi permohonan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon, dengan alasan rumah tangganya sejak tahun 2019 lalu, sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering melakukan komunikasi mesra dengan pria lain melalui telepon. Termohon juga sangat berani kepada Pemohon dan sering minta diceraikan. Puncaknya, pada bulan Maret 2021 lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini. Selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon

halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 223/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berusaha menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau dan minta diceraikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Demikian pula Termohon, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski tidak hadirnya Termohon dalam persidangan tersebut, dapat diartikan ia tidak membantah dalil permohonan Pemohon, namun Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini Pemohon tetap harus membuktikan adanya alas hak berupa hubungan hukum, serta perlu pula mendengar keterangan keluarga atau orang dekat sebagaimana maksud ayat (2) Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 merupakan akta otentik kependudukan tentang identitas Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, merupakan akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 223/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perpecahan, hingga pisah tempat tinggal sejak 3 bulan lalu, serta tahu Termohon sering minta diceraikan. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 20 September 2012, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 207/ 24/ IX/ 2012 tanggal 20 September 2012, yang atas kutipan akta nikah tersebut telah dikeluarkan duplikatnya nomor 174/Kua.18.9.4/PW.01/06/2021, tertanggal 9 Juni 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;

halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 223/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019 lalu, sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering melakukan komunikasi mesra dengan pria lain melalui telepon. Termohon juga sangat berani kepada Pemohon dan sering minta diceraikan. Puncaknya, pada bulan Maret 2021 lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini. Selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau dan minta diceraikan ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum permohonan angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum permohonan angka 2**, Pemohon meminta agar Menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon terhadap Pemohon ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir

halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 223/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan Pemohon telah sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Termohon. Keadaan itu menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz*

halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 223/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 38 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 223/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan 17 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.** Hakim Ketua Majelis, **Hirmawan Susilo, S.H., M.H.** dan **Drs. A. Junaidi, M.H.I.** masing – masing Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Elvi Rosida, S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 223/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. A. Junaidi, M.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Elvi Rosida, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 375.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);;

halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 223/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps